

## PENGUMUMAN

Nomor: 0003/KP.01/SJ/11/2021

### TENTANG

#### JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Pengumuman Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0002/KP.01/SJ/11/2021 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilu Tahun Anggaran 2021 dan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 15732/B-KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 19 November 2021 perihal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Tahun 2021 Tahap II, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu Tahun Anggaran 2021 menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 60%;
2. Daftar nama, jadwal, dan lokasi SKB CPNS Bawaslu Tahun Anggaran 2021 sebagaimana lampiran 1 s.d. 33 Pengumuman ini;
3. Waktu pelaksanaan SKB CPNS Bawaslu Tahun Anggaran 2021 menyesuaikan dengan pembagian sesi seleksi pada tiap lokasi pelaksanaan SKB, **terdapat lokasi dengan pembagian sesi seleksi sejumlah 3 (tiga) sesi dan terdapat lokasi dengan pembagian sesi seleksi sejumlah 4 (empat) sesi**. Rincian lokasi dan pembagian sesi sebagaimana lampiran 34 Pengumuman ini;
4. Jadwal pelaksanaan SKB untuk titik lokasi KBRI Kuala Lumpur akan disampaikan kemudian;
5. Ketentuan Peserta SKB CPNS Bawaslu adalah sebagai berikut:
  - a. Peserta seleksi CASN **WAJIB** mengisi formulir Deklarasi Sehat yang terdapat di [sscasn.bkn.go.id](http://sscasn.bkn.go.id) dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian. Formulir yang telah diisi wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan kepada petugas sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi;
  - b. Peserta **WAJIB** membawa dan menunjukkan Kartu Tanda Peserta Ujian dan bukti identitas diri asli (e-KTP asli atau Surat Perekaman e-KTP dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kartu Keluarga asli atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisasi pejabat yang berwenang) kepada Panitia. Peserta yang tidak membawa Kartu Tanda Peserta Ujian serta bukti identitas diri asli, tidak diberikan kesempatan mengikuti SKB CPNS Bawaslu Tahun Anggaran 2021 dan dinyatakan gugur;
  - c. Peserta **WAJIB** melakukan **swab test RT PCR kurun waktu maksimal 3x24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti SKB**;
  - d. Peserta **WAJIB** menggunakan masker medis 3 lapis (3 *ply-mask*) dan ditambah masker kain di bagian luar (**double mask**) yang menutupi hidung hingga dagu. Penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
  - e. Peserta hadir paling lambat **120 menit sebelum pelaksanaan SKB dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta seleksi**;
  - f. Peserta **WAJIB** berpakaian rapi dan sopan, memakai kemeja warna putih tanpa corak, celana panjang/rok hitam berbahan kain (bukan *jeans*) tanpa corak, kerudung/jilbab berwarna hitam polos (bagi peserta yang menggunakan kerudung/jilbab), memakai sepatu berwarna

hitam/gelap. Bagi peserta yang tidak memakai pakaian sebagaimana yang telah ditentukan, tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti SKB CPNS Bawaslu Tahun Anggaran 2021 dan dinyatakan gugur;

- g. Peserta **WAJIB** melakukan Jaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter;
  - h. Peserta **WAJIB** mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*;
  - i. Peserta **WAJIB** membawa alat tulis pribadi berupa pensil kayu;
  - j. Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
  - k. Pengantar peserta seleksi dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan.
6. Ketentuan Lain:
- a. Peserta diharapkan sudah memiliki aplikasi PeduliLindungi untuk keperluan pengecekan sertifikat vaksin;
  - b. **Peserta yang memiliki hasil tes positif pada saat swab test atau rapid test antigen demi keperluan SKB CPNS Bawaslu Tahun Anggaran 2021, WAJIB menghubungi Panitia melalui email [casnbawaslu@bawaslu.go.id](mailto:casnbawaslu@bawaslu.go.id) dengan subjek: HASIL TES POSITIF untuk dilakukan penjadwalan ulang SKB. Pelamar WAJIB melampirkan Kartu Tanda Peserta Ujian dan hasil tes pada email dimaksud;**
  - c. Penjadwalan ulang bagi peserta SKB yang terkonfirmasi positif Covid-19 dilaksanakan pada hari terakhir SKB +1 di setiap titik lokasi;
  - d. Peserta **WAJIB** selalu memantau perkembangan Seleksi CPNS Bawaslu Tahun Anggaran 2021 melalui laman [bawaslu.go.id](http://bawaslu.go.id);
  - e. Kelalaian Peserta dalam membaca dan memahami isi pengumuman menjadi tanggung jawab masing-masing peserta;
  - f. Proses Seleksi CPNS Bawaslu Tahun Anggaran 2021 tidak dipungut biaya apapun. Bawaslu tidak bertanggung-jawab atas pungutan atau tawaran apapun oleh oknum yang mengatasnamakan Bawaslu atau Panitia.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk menjadi maklum.

Jakarta, 22 November 2021  
**Sekretaris Jenderal,**



**Dr. Gunawan Suswantoro**